



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 016/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 27 November 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

**HAMZANWADI**

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

Beralamat di Jalan Mamik Ocet Talit, Leneng, Praya.  
Di dalam persidangan dihadiri oleh Drs. H. Saman,  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan dokumen yang diminta Pemohon pada hari Selasa, 3 Desember 2019 jam 08.00 WITA di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Dokumen informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- a. Sumber Dana Untuk Pengerjaan Gedung Sentra Rotan Ketak Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2019.
  - b. Daftar Pagu Anggaran (DPA) Untuk Pengerjaan Gedung Sentra Rotan Ketak Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2019.
  - c. Kontrak Kerja Pengerjaan Gedung Sentra Rotan Ketak Desa Sengkerang Tahun Anggaran 2019 dengan Rekanan/Pihak Ketiga.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 27 November 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Hendriadi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**


Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 27 November 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitera Pengganti.


Ketua Majelis



  
(M. Zaini)

Anggota Majelis

  
(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis

  
(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti  
  
(Tarmidzi)  


Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 27 November 2019



Panitera Pengganti

(Farmidzi)